

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2008

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT. Subsidi Perumahan. KPR Bersubsidi. Tata Cara. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 18/PERMEN/M/2008

**TENTANG** 

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI

# Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pemilikan Rumah Sederhana Sehat (RSH), menggunakan Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 28/PERMEN/M/2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

# Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 18/PERMEN/M/2008 tanggal: 24 Desember 2008 tentang: Tata Cara Pelaksanaan

Subsidi Perumahan Melalui

**KPR** Bersubsidi

# **BABI**

#### **PENGERTIAN**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 2. Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat (RSH) yang dibeli dari pengembang.
- 3. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pemilikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman/Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 4. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 5. Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Perjanjian Kredit KPR Bersubsidi.
- 6. Harga Rumah Paling Banyak adalah batas harga rumah paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibeli dari pengembang.
- 7. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
  - subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pembayaran komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu (subsidi *Interest Only-Balloon Payment*), yang selanjutnya disebut subsidi *IO-BP*;

- b. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga;
- c. subsidi untuk membantu menambah uang muka sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar debitur mampu menurunkan pagu kredit yang akan diangsur setiap bulan berikut bunganya, yang selanjutnya disebut subsidi uang muka.
- 8. Suku Bunga Pasar adalah suku bunga kredit perumahan yang berlaku pada LPK yang menerbitkan KPR Bersubsidi.
- 9. Suku Bunga Pasar Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK selama masa subsidi.
- 10. Suku Bunga Pasar Setelah Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK setelah selesai masa subsidi.
- 11. Masa Subsidi adalah jangka waktu pemberian subsidi yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 12. BI *Rate* adalah suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.
- 13. BI *Rate* rata-rata adalah rata-rata BI *rate* yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang.
- 14. BI *Rate* Acuan adalah BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPR Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPR Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- 15. SBI *Rate* adalah suku bunga surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek satu bulan yang dikeluarkan pada pekan pertama setiap bulan.
- 16. Marjin Bunga Pasar adalah sejumlah komponen yang terdiri dari *overhead cost, risk premium* dan *profit margin* yang digunakan untuk menentukan besaran suku bunga pasar selama masa subsidi yang terdiri dari marjin tetap dan marjin variabel.
- 17. Marjin tetap adalah marjin bunga pasar yang ditetapkan dalam PKO.
- 18. Marjin variabel adalah selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* dua belas bulan kebelakang, dalam hal nilai absolut selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* lebih kecil dari 0,25 (nol koma dua lima) maka marjin variabel sama dengan 0 (nol).
- 19. Marjin variabel rata-rata adalah rata-rata marjin variabel dua belas bulan kebelakang.
- 20. Suku Bunga Subsidi adalah bunga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi yang berlaku.

- 21. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
- 22. Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 23. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi.
- 24. Rekonsiliasi adalah kegiatan perhitungan kembali atas subsidi yang sudah diterima dan perhitungan subsidi tahun berikutnya yang akan diterima LPK untuk disalurkan kepada debitur melalui skim subsidi *IO-BP* dengan kombinasi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi *IO-BP* yang dibayar secara tahunan.

#### **BABII**

#### INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

# A. Institusi yang terlibat:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:
  - a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
  - b. Deputi Bidang Perumahan Formal (DBPF).
  - c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).
- 2. Departemen Keuangan, yaitu:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
  - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
- 3. Lembaga Penerbit Kredit (LPK).

# B. Peran Institusi yang terlibat

- 1. DBP, DBPF, PPP, DJA, dan DJP berperan dalam hal penyusunan program, penyediaan, verifikasi, pencairan, dan pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan) pelaksanaan subsidi perumahan.
- 2. LPK berperan dalam hal penerbitan KPR Bersubsidi, penyediaan pokok kredit/pinjaman dan penyaluran dana subsidi perumahan.

#### **BAB III**

# TAHAPAN PELAKSANAAN

# A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPK untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan Memorandum Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Rincian tahap persiapan sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH.
- 2. LPK mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi.
- 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPK, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPK Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Bagi LPK yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
  - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
  - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

# B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPR Bersubsidi oleh LPK Pelaksana hingga pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Penerbitan KPR Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
  - a. LPK Pelaksana menerbitkan KPR Bersubsidi kepada debitur yang memenuhi ketentuan;
  - b. LPK Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak debitur sesuai dengan skim yang dipilih;
  - c. LPK Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana susbidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPR Bersubsidi yang telah diterbitkan;
  - d. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi terhadap dokumen akad kredit yang mewakili dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;

- e. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima debitur dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
  - 1). pembayaran subsidi uang muka dilakukan sekaligus pada tahun pertama KPR Bersubsidi;
  - 2). pembayaran Subsidi dengan skim subsidi *IO-BP* dikombinasikan dengan Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi *IO-BP* dibayar secara tahunan selama masa subsidi;
    - a). perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
    - b). perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

# 2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

- a. LPK Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.
- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPK Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPK Pelaksana.
  - Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

# 3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPK Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPK Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
  - 1) bantuan uang muka dibayarkan kepada debitur melalui pengembang sebagai bagian uang muka KPR dari debitur yang disetujui dan akan mengurangi pokok pinjaman.
  - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran debitur yang disetujui.

# C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPK Pelaksana;
- 3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;
- 4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
  - a. surat peringatan;
  - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
  - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

#### **BAB IV**

# **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### A. Ketentuan LPK

- 1. Lembaga Keuangan Bank:
  - a. bank umum nasional atau bank swasta nasional atau bank pembangunan daerah (BPD) atau bank perkreditan rakyat (BPR);
  - b. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;

- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPR harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.
- 2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:
  - a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
  - b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
  - c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
  - d. total aset paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium:
  - e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank ;
  - f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
  - g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;
  - h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
  - i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
  - j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
  - k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
  - l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
  - m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

# B. Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:
  - a. belum pernah memiliki rumah/ hunian.
  - b. belum pernah menerima subsidi perumahan.

- c. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.
- 2. Pilihan skim subsidi yang diberikan melalui KPR Bersubsidi adalah sebagai berikut :
  - a. skim subsidi Kelompok Sasaran I adalah Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP atau subsidi uang muka.
  - b. skim subsidi Kelompok Sasaran II dan III adalah Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP.

sesuai kesepakatan antara LPK dan calon debitur.

Tabel 1. Skim Subsidi

Kelompok sasaran	Skim Subsidi
I	Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP atau subsidi uang muka
II	Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa
III	kombinasi IO-BP

c. besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.

Tabel 2. Nilai Subsidi menurut Skim dan Kelompok Sasaran

	Nilai Subsidi / Rumah Tang	ga (Rp)
Kelompo k Sasaran	Subsidi Selisih Bunga dengan atau tanpa kombinasi dengan Subsidi IO- BP	Subsidi Uang Muka Paling Banyak (Rp)
I	8.500.000	8.500.000
II	11.500.000	-
III	14.500.000	-

# C. Batasan Harga RSH

Jenis RSH yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas harga RSH paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.

#### D. Pemberian Subsidi

Debitur menerima subsidi perumahan dalam bentuk:

- 1. Subsidi Selisih Bunga diberikan kepada debitur setiap tahun masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian bunga angsuran yang dibayar debitur kepada LPK Pelaksana.
- Subsidi Uang Muka diberikan kepada debitur sekaligus pada tahun pertama masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari uang muka yang menjadi kewajiban debitur kepada pengembang dalam memperoleh KPR Bersubsidi

# E. Pengajuan KPR Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Bersubsidi ke LPK Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
  - b. surat pernyataan belum memiliki rumah yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
  - c. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
  - d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2:
- 2. KPR Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga RSH dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) Besar Uang Muka; (ii) Besar KPR; dan (iii) Skim subsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.

# F. Persyaratan besaran uang muka dan besaran KPR Bersubsidi.

Persyaratan atas besaran uang muka dan besaran KPR Bersubsidi adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan **Batas** Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Uang Muka Harga Subsidi Selisih Bunga tanpa Kelompok **RSH** kombinasi IO-BP Sasaran Paling **Uang Muka Uang Muka Paling KPR KPR** Banyak **Paling Sedikit** Sedikit **Paling Paling** (Rp) Debitur Pemerintah Banyak Banyak (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Ι 55.000.000 7,5 4.125.000 50.875.000 0 8.500.000 46.500.000 II 41.500.000 7,5 3.112.500 38.387.500 Ш 28.000.000 1.400.000 26.600.000

Tabel 3. Besaran Uang Muka dan besaran KPR Bersubsidi menurut Kelompok Sasaran

# G. Penjelasan Skim Subsidi

- Persyaratan atas skim subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.
- 2. Skim *IO-BP* dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi *IO-BP*.
  - a. Banyaknya subsidi selisih bunga yang diterima ditentukan oleh 1) Kelompok Sasaran; 2) Harga RSH; 3) Skim Subsidi 4) Uang muka; 5) KPR; 6) Suku Bunga Pasar; 7) Suku Bunga Bersubsidi; dan 8) Tenor.
  - b. Realisasi pembayaran subsidi kepada debitur akan dibayar secara tahunan dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi dengan menggunakan:
    - 1). BI rate acuan untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun pertama.
    - 2). BI rate rata-rata untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun selanjutnya selama masa subsidi setelah dilakukan rekonsiliasi.
    - 3). suku bunga bersubsidi dan suku bunga pasar yang berlaku selama tahun berjalan;
  - c. Perhitungan angsuran dengan menggunakan metode anuitas tahunan.
  - d. Contoh perhitungan Subsidi Selisih Bunga tahun pertama
    - 1). KPR Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Mei 2008
    - 2). menggunakan ketentuan harga RSH paling banyak, uang muka paling sedikit menurut kelompok sasaran dan tenor 20 (dua puluh) tahun
    - 3). menggunakan BI rate acuan = BI rate bulan Januari 2008 BI rate bulan Januari 2008 = 8,00 %

- 4). menghitung suku bunga pasar = BI rate acuan + marjin tetap
  - marjin tetap = 4,75 %
  - suku bunga pasar = 8,00 % + 4,75 % = 12,75 %
- 5). menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan menggunakan suku bunga pasar = 12,75%.
  - a). dengan kombinasi IO-BP:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 540.547,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 407.867,
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 282.625,-
  - b). tanpa kombinasi IO-BP:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 594.473,
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 448.557,
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 310.820,-
- 6). menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.
  - a). dengan kombinasi IO-BP:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 296.771,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 143.953,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp 22.167,-
  - b). tanpa kombinasi IO-BP:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 400.187,
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 245.924,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 122.837,-
- 7). menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12.
  - a). dengan kombinasi IO-BP
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 2.925.313,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 3.166.969,
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 3.125.500,-
  - b). tanpa kombinasi IO-BP
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 2.331.439,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 2.431.602,
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 2.255.798,-

8). Contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga dengan suku bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Skim Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

	Masa Subsidi (Th) /	Harga RSH	Hand	g Muka Debitur	KPR Paling		elisih Bunga Tahun rtama	
Klp Sas	Masa Subsidi (Th) / Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Paling Banyak (Rp.)		aling Sedikit	Banyak (Rp.)	Dikombinasikan dengan IO- BP dihitung	Tanpa kombinasi dengan IO- BP dihitung	Tenor (Th)
			(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
I	6 7*; 7*; 7; 10,5; 11,75; 11,75	55.000.000	7,50	4.125.000	50.875.000	2.925.313	2.331.439	20
II	8 4,5*; 4,5*; 4,5; 5; 7,5; 10; 11; 11	41.500.000	7,50	3.112.500	38.387.500	3.166.969	2.431.602	20
Ш	10 1*; 1*; 1; 2; 2,5; 3; 3; 3,75; 4,5; 5,5	28.000.000	5,00	1.400.000	26.600.000	3.125.500	2.255.798	20

- e. Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi IO-BP dikombinasikan dengan selisih bunga untuk Kelompok Sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 5, untuk Kelompok Sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 6 dan untuk kelompok sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 7.
- f. Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi selisih bunga tanpa kombinasi IO-BP untuk Kelompok Sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 8, untuk Kelompok Sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 9 dan untuk kelompok sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 5. Contoh perhitungan angsuran Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga Kelompok Sasaran I

Harga Rumah Uang Muka : Rp. 55.000.000,-: 7,5 % (Rp. 4.125.000,-) : 20 Tahun

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Jumi	Bu	nga	Ar	ngsuran/bula	n		Angsuran I	)ebitur/bulan		Subsidi Per	umahan/unit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka		Jangka Waktu	Bin			Total	Pokok	Bunga			Bunga	Kenaikan	per bin	per tahun
	Tenor	Saldo	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Bunga	Total Rp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	Ь	c	d	e	f	g	h	i	j	k	- 1	m	n	0	P
Kelompok	50,875,000	50,875,000	20.0	12	1	12.75%	594,473	-	540,547	7.00%	296,771	296,771		243,776	2,925,313
Sasaran I	55,000,000	50,875,000	19.0	12	2	12.75%	602,132	-	540,547	7.00%	296,771	296,771		243,776	2,925,313
Sasaiaiii	7,5% =	50,875,000	18.0	12	3	12.75%	611,008	70,461	540,547	7.00%	421,468	296,771	124,697.18	189,540	2,274,479
	4,125,000	50,029,468	17.0	12	4	12.75%	611,008	79,445	531,563	10.50%	535,919	437,758	114,451.20	75,089	901,064
	20 tahun	49,076,130	16.0	12	5	12.75%	611,008	89,574	521,434	11.75%	578,305	480,537	42,385.84	32,703	392,434
		48,001,242	15.0	12	6	12.75%	611,008	100,995	510,013	11.75%	579,492	470,012	1,187.05	31,516	378,190
		46,789,306	14.0	12	7	12.75%	611,008	113,872	497,136	12.75%	611,008	497,136	31,515.79		
		45,422,848	13.0	12	8	12.75%	611,008	128,390	482,618	12.75%	611,008	482,618			
		43,882,166	12.0	12	9	12.75%	611,008	144,760	466,248	12.75%	611,008		Perhitungan meng	gunakan asumsi se	bagai berikut:
		42,145,047	11.0	12	10	12.75%	611,008	163,217	447,791	12.75%	611,008		' '		-
		40,186,446	10.0	12	11	12.75%	611,008	184,027	426,981	12.75%	611,008		a. Bl rate Acuan :		
		37,978,123	9.0	12	12	12.75%	611,008	207,490	403,518	12.75%	611,008		b. Margin = 4,75		
		35,488,239	8.0	12	13	12.75%	611,008	233,945	377,063	12.75%	611,008		c. Bunga pasar Ti	1= (8 +4,75) % =	12,75 %
		32,680,895	7.0	12	14	12.75%	611,008	263,773	347,235	12.75%	611,008				
		29,515,615	6.0	12	15	12.75%	611,008	297,404	313,603	12.75%	611,008				
		25,946,761	5.0	12	16	12.75%	611,008	335,324	275,684	12.75%	611,008				
		21,922,878	4.0	12	17	12.75%	611,008	378,077	232,931	12.75%	611,008				
		17,385,950	3.0	12	18	12.75%	611,008	426,282	184,726	12.75%	611,008				
		12,270,564	2.0	12	19	12.75%	611,008	480,633	130,375	12.75%	611,008				
1		6,502,966	1.0	12	20	12.75%	611,008	541,914	69,094	12.75%	611,008		l		
1													l		

Tabel 6. Contoh perhitungan angsuran Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga Kelompok Sasaran II

Harga Rumah : Rp. 41.500.000,-Uang Muka : 7,5 % (Rp. 3.112.500,-) Tenor : 20 Tahun

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Juml	Bui	nna	Ar	ngsuran/bula	ın		Angsuran D	ehiturāhulan		Subsidi Per	umahan/unit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka	0.00	Jangka Waktu	Bin		·9·	Total	Pokok	Bunga			Bunga	Kenaikan	per bin	per tahun
	Tenor	Saldo	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Bunga	Total Rp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	c	ď	e	f	g	h	-	j	k	1	m	n	0	p
Kelompok	38,387,500	38,387,500	20.0	12	1	12.75%	448,557	-	407,867	4.50%	143,953	143,953		263,914	3,166,969
Sasaran II	41,500,000	38,387,500	19.0	12	2	12.75%	454,336	-	407,867	4.50%	143,953	143,953		263,914	3,166,969
Sasaran II	7,5% =	38,387,500	18.0	12	3	12.75%	461,033	53,166	407,867	4.50%	263,072	-	119,119.28	197,961	2,375,530
	3,112,500	37,749,508	17.0	12	4	12.75%	461,033	59,945	401,089	5.00%	279,029	-	15,956.67	182,004	2,184,050
	20 tahun	37,030,171	16.0	12	5	12.75%	461,033	67,588	393,446	7.50%	337,564	-	58,535.36	123,469	1,481,625
		36,219,119	15.0	12	6	12.75%	461,033	76,205	384,828	10.00%	396,822	-	59,257.59	64,211	770,534
		35,304,658	14.0	12	7	12.75%	461,033	85,921	375,112	11.00%	421,385	-	24,563.19	39,648	475,776
		34,273,603	13.0	12	8	12.75%	461,033	96,876	364,157	11.00%	423,139	-	1,753.80	37,894	454,730
		33,111,089	12.0	12	9	12.75%	461,033	109,228	351,805	12.75%	461,033	-	37,894.20		
		31,800,354	11.0	12	10	12.75%	461,033	123,154	337,879	12.75%	461,033	-	Perhitungan mer	iggunakan asumsi s	ebagai berikut:
		30,322,500	10.0	12	11	12.75%	461,033	138,857	322,177	12.75%	461,033	-	a. Bl rate Acuan	= 8 %	
		28,656,220	9.0	12	12	12.75%	461,033	156,561	304,472	12.75%	461,033	-	b. Margin = 4,75	i %	
		26,777,490	8.0	12	13	12.75%	461,033	176,522	284,511	12.75%	461,033	-	c. Bunga pasar	Th 1= (8 +4,7 5) %	= 12,75 %
		24,659,221	7.0	12	14	12.75%	461,033	199,029	262,004	12.75%	461,033	-			
		22,270,873	6.0	12	15	12.75%	461,033	224,405	236,628	12.75%	461,033	_			
		19,578,010	5.0	12	16	12.75%	461,033	253,017	208,016	12.75%	461,033	-			
		16,541,808	4.0	12	17	12.75%	461,033	285,277	175,757	12.75%	461,033	_			
		13,118,490	3.0	12	18	12.75%	461,033	321,649	139,384	12.75%	461,033	_			
		9,258,698	2.0	12	19	12.75%	461,033	362,660	98,374	12.75%	461.033	_			
		4,906,784	1.0	12	20	12.75%	461,033	408,899	52,135	12.75%	461,033	_			
		.,. , , , , , ,		"			,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12,100		,				

Tabel 7. Contoh perhitungan angsuran Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga Kelompok Sasaran III

Harga Rumah : Rp. 28.000.000,-Uang Muka : 5 % (Rp. 1.400.000,-) Tenor : 20 Tahun

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Jumi	Bui	nga	Ar	ngsuran/bula	n		Angsuran De	ebitur/bulan		Subsidi Pe	rumahan/unit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka	Saldo	Jangka Waktu	Bln		•	Total	Pokok	Bunga	Bunga	Total Rp.	Bunga	Kenaikan	per bin	per tahun
	Tenor	Saluu	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	bunya	тосат гф.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	p
Kelompok	26,600,000	26,600,000	20.0	12	1	12.75%	310,820	-	282,625	1.00%	22,167	22,167		260,458	3,125,500
Sasaran III	28,000,000	26,600,000	19.0	12	2	12.75%	314,825	-	282,625	1.00%	22,167	22,167		260,458	3,125,500
	5% =	26,600,000	18.0	12	3	12.75%	319,466	36,841	282,625	1.00%	135,177	-	113,010.21	184,289	2,211,464
	1,400,000	26,157,913	17.0	12	4	12.75%	319,466	41,538	277,928	2.00%	152,522	-	17,345.21	166,943	2,003,322
	20 tahun	25,659,461	16.0	12	5	12.75%	319,466	46,834	272,632	2.50%	163,791	-	11,268.64	155,675	1,868,098
		25,097,455	15.0	12	6	12.75%	319,466	52,805	266,660	3.00%	175,194	-	11,403.27	144,272	1,731,259
		24,463,794	14.0	12	7	12.75%	319,466	59,538	259,928	3.00%	180,474	-	5,280.18	138,991	1,667,896
		23,749,341	13.0	12	8	12.75%	319,466	67,129	252,337	3.75%	195,133	-	14,659.17	124,332	1,491,986
		22,943,796	12.0	12	9	12.75%	319,466	75,688	243,778	4.50%	209,680	-	14,546.54	109,786	1,317,428
		22,035,543	11.0	12	10	12.75%	319,466	85,338	234,128	5.50%	226,912	-	17,232.32	92,553	1,110,640
		21,011,488	10.0	12	11	12.75%	319,466	96,218	223,247	12.75%	319,466	-	92,553.35		
		19,856,866	9.0	12	12	12.75%	319,466	108,486	210,979	12.75%	319,466	-	Perhitungan mer	ıggunakan asumsi s	ebagai berikut:
		18,555,030	8.0	12	13	12.75%	319,466	122,318	197,147	12.75%	319,466	-	a. Bl rate Acuan	= 8 %	
		17,087,210	7.0	12	14	12.75%	319,466	137,914	181,552	12.75%	319,466	-	b. Margin = 4,75	i %	
		15,432,243	6.0	12	15	12.75%	319,466	155,498	163,968	12.75%	319,466	-	c. Bunga pasart	h 1= (8 + 4,75) % :	= 12,75 %
		13,566,267	5.0	12	16	12.75%	319,466	175,324	144,142	12.75%	319,466	-			
		11,462,379	4.0	12	17	12.75%	319,466	197,678	121,788	12.75%	319,466	-			
		9,090,246	3.0	12	18	12.75%	319,466	222,882	96,584	12.75%	319,466	-			
		6,415,666	2.0	12	19	12.75%	319,466	251,299	68,166	12.75%	319,466	-			
		3,400,077	1.0	12	20	12.75%	319,466	283,340	36,126	12.75%	319,466	-			
								_ ´ ''	,	_	'"				
			l										1		

Tabel 8. Contoh perhitungan angsuran Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Kelompok Sasaran I

Harga Rumah Uang Muka Tenor : Rp. 55.000.000,-: 7,5 % (Rp. 4.125.000,-) : 20 Tahun

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Juml	Bui	nga	Ar	ngsuran/bula	ın		Angsuran (	)ebituribula	n	Subsidi Per	umahan/unit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka	Saldo	Jangka Waktu	Bln			Total	Pokok	Bunga	Bunga	Total Rp.	Bunga	Kenaikan	per bin	pertahun
	Tenor	Jaido	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	bunga	iotai iφ.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	¢	d	e	f	g	h	i	j	k	- 1	m	n	0	p
Kelompok	50,875,000	50,875,000	20.0	12	1	12.75%	594,473	53,926	540,547	7.00%	400,187	296,771		194,287	2,331,439
Sasaran I	55,000,000	50,227,883	19.0	12	2	12.75%	594,473	60,802	533,671	7.00%	404,975	292,996		189,498	2,273,980
Jasaiaiii	7,5% =	49,498,259	18.0	12	3	12.75%	594,473	68,554	525,919	7.00%	410,063	288,740	5,087.63	184,411	2,212,928
	4,125,000	48,675,608	17.0	12	4	12.75%	594,473	77,295	517,178	10.50%	521,417	425,912	111,354.01	73,057	876,680
	20 tahun	47,748,069	16.0	12	5	12.75%	594,473	87,150	507,323	11.75%	562,655	467,533	41,238.83	31,818	381,814
		46,702,269	15.0	12	6	12.75%	594,473	98,262	496,212	11.75%	563,810	457,293	1,154.93	30,663	367,955
		45,523,129	14.0	12	7	12.75%	594,473	110,790	483,683	12.75%	594,473	483,683	30,662.94		
		44,193,649	13.0	12	8	12.75%	594,473	124,916	469,558	12.75%	594,473	469,558			
		42,694,660	12.0	12	9	12.75%	594,473	140,842	453,631	12.75%	594,473		Perhitungan meng	gunakan asumsi se	aagai berikut:
		41,004,550	11.0	12	10	12.75%	594,473	158,800	435,673	12.75%	594,473		' '	-	
		39,098,951	10.0	12	11	12.75%	594,473	179,047	415,426	12.75%	594,473		a. Bl rate Acuan :		
		36,950,388	9.0	12	12	12.75%	594,473	201,875	392,598	12.75%	594,473		b. Margin = 4,75	%	
		34,527,884	8.0	12	13	12.75%	594,473	227,614	366,859	12.75%	594,473		c. Bunga pasar Th	1= (8 +4,75) % =	12,75 %
		31,796,510	7.0	12	14	12.75%	594,473	256,635	337,838	12.75%	594,473		1		
		28,716,885	6.0	12	15	12.75%	594,473	289,356	305,117	12.75%	594,473				
		25,244,609	5.0	12	16	12.75%	594,473	326,249	268,224	12.75%	594,473		1		
		21,329,618	4.0	12	17	12.75%	594,473	367,846	226,627	12.75%	594,473				
		16,915,465	3.0	12	18	12.75%	594,473	414,746	179,727	12.75%	594,473		1		
		11,938,508	2.0	12	19	12.75%	594,473	467,627	126,847	12.75%	594,473		1		
		6,326,988	1.0	12	20	12.75%	594,473	527,249	67,224	12.75%	594,473		1		
		.,,		·-			,	,	,==.		,,,,,,				
							l .								

Tabel 9. Contoh perhitungan angsuran Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Kelompok Sasaran II

: Rp. 41.500.000,-: 7,5 % (Rp. 3.112.500,-) : 20 Tahun Harga Rumah Uang Muka

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Jumi	Bui	nga	Ar	ngsuran/bula	ın		Angsuran D	ebituribulan		Subsidi Pen	umahanAunit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka	Saldo	Jangka Waktu	Bln			Total	Pokok	Bunga	Bunga	Total Ro.	Bunga	Kenaikan	per bin	per tahun
	Tenor	oaluu	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Dunga	iotai itp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
а	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	0	Р
					١.										
Kelompok	38,387,500	38,387,500	20.0	12	1	12.75%	448,557	40,690	407,867	4.50%	245,924	-		202,634	2,431,602
Sasaran II	41,500,000	37,899,221	19.0	12	2	12.75%	448,557	45,878	402,679	4.50%	250,790	-	4,866	197,767	2,373,209
•	7,5% =	37,348,687	18.0	12	3	12.75%	448,557	51,727	396,830	4.50%	255,953	-	5,164	192,604	2,311,245
	3,112,500	36,727,959	17.0	12	4	12.75%	448,557	58,323	390,235	5.00%	271,478	-	15,525	177,079	2,124,947
	20 tahun	36,028,089	16.0	12	5	12.75%	448,557	65,759	382,798	7.50%	328,430	-	56,951	120,128	1,441,531
		35,238,985	15.0	12	6	12.75%	448,557	74,143	374,414	10.00%	386,084	-	57,654	62,474	749,683
		34,349,270	14.0	12	7	12.75%	448,557	83,596	364,961	11.00%	409,982	-	23,898	38,575	462,901
		33,346,117	13.0	12	8	12.75%	448,557	94,255	354,302	11.00%	411,688	-	1,706	36,869	442,425
		32,215,062	12.0	12	9	12.75%	448,557	106,272	342,285	12.75%	448,557	-	36,869		
		30,939,797	11.0	12	10	12.75%	448,557	119,822	328,735	12.75%	448,557	-		nggunakan asumsi	sebagai berikut:
		29,501,936	10.0	12	11	12.75%	448,557	135,099	313,458	12.75%	448,557	-	a. Bl rate Acua	n = 8 %	
		27,880,747	9.0	12	12	12.75%	448,557	152,324	296,233	12.75%	448,557	-	b. Margin = 4,7	5 %	
		26,052,858	8.0	12	13	12.75%	448,557	171,745	276,812	12.75%	448,557	-	c. Bunga pasar	Th 1= (8 +4,7 5) %	= 12,75 %
		23,991,912	7.0	12	14	12.75%	448,557	193,643	254,914	12.75%	448,557	-			
		21,668,195	6.0	12	15	12.75%	448,557	218,333	230,225	12.75%	448,557	-			
		19,048,205	5.0	12	16	12.75%	448,557	246,170	202,387	12.75%	448,557	_			
		16,094,166	4.0	12	17	12.75%	448,557	277,557	171,001	12.75%	448,557	_			
		12,763,487	3.0	12	18	12.75%	448,557	312,945	135,612	12.75%	448,557	_			
		9,008,147	2.0	12	19	12.75%	448,557	352,846	95,712	12.75%	448,557	_			
		4,774,000	1.0	12	20	12.75%	448,557	397,833	50,724	12.75%	448,557	_			
		7,117,000	"."			12.1078	110,001	001,000	00,124	12070	110,001				

Tabel 10. Contoh perhitungan angsuran Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Kelompok Sasaran III

Harga Rumah : Rp. 28.000.000,-Uang Muka : 5 % (Rp. 1.400.000,-)

	KPR (Maks)	Sisa	Sisa	Jumi	Bu	nga	Ar	ngsuran/bula	n		Angsuran D	ebitur/bulan	1	Subsidi Pe	rumahanlunit
Tipe	Harga Rumah Uang Muka		Jangka Waktu	Bin		-3-	Total	Pokok	Bunga			Bunga	Kenaikan	per bin	per tahun
	Tenor	Saldo	(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Bunga	Total Rp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	P
Kelompok	26,600,000	26,600,000	20.0	12	1	12.75%	310,820	28,195	282,625	1.00%	122,837	-		187,983	2,255,798
Sasaran III	28,000,000	26,261,655	19.0	12	2	12.75%	310,820	31,790	279,030	1.00%	127,045	-	4,207	183,776	2,205,310
	5% =	25,880,171	18.0	12	3	12.75%	310,820	35,844	274,977	1.00%	131,519	-	4,474	179,302	2,151,619
	1,400,000	25,450,048	17.0	12	4	12.75%	310,820	40,414	270,407	2.00%	148,395	-	16,876	162,426	1,949,109
	20 tahun	24,965,084	16.0	12	5	12.75%	310,820	45,566	265,254	2.50%	159,358	-	10,964	151,462	1,817,545
		24,418,287	15.0	12	6	12.75%	310,820	51,376	259,444	3.00%	170,453	-	11,095	140,367	1,684,409
		23,801,774	14.0	12	7	12.75%	310,820	57,927	252,894	3.00%	175,590	-	5,137	135,230	1,622,761
		23,106,655	13.0	12	8	12.75%	310,820	65,312	245,508	3.75%	189,853	-	14,262	120,968	1,451,611
		22,322,908	12.0	12	9	12.75%	310,820	73,640	237,181	4.50%	204,006	-	14,153	106,815	1,281,777
		21,439,234	11.0	12	10	12.75%	310,820	83,029	227,792	5.50%	220,772	-	16,766	90,049	1,080,585
		20,442,891	10.0	12	11	12.75%	310,820	93,615	217,206	12.75%	310,820	-	90,049		
		19,319,515	9.0	12	12	12.75%	310,820	105,551	205,270	12.75%	310,820	-	Perhitungan me	nggunakan asumsi :	sebagai berikut:
		18,052,908	8.0	12	13	12.75%	310,820	119,008	191,812	12.75%	310,820	-	a. Bl rate Acua	n = 8 %	
		16,624,809	7.0	12	14	12.75%	310,820	134,182	176,639	12.75%	310,820	-	b. Margin = 4,7	5%	
		15,014,627	6.0	12	15	12.75%	310,820	151,290	159,530	12.75%	310,820	-	c. Bunga pasar	th 1= (8 + 4,75) %	= 12,75 %
		13,199,147	5.0	12	16	12.75%	310,820	170,579	140,241	12.75%	310,820	-			
		11,152,193	4.0	12	17	12.75%	310,820	192,328	118,492	12.75%	310,820	_			
		8,844,253	3.0	12	18	12.75%	310,820	216,850	93,970	12.75%	310,820	_			
		6,242,050	2.0	12	19	12,75%	310,820	244,499	66,322	12.75%	310,820	_			
		3,308,067	1.0	12	20	12.75%	310,820	275,672	35.148	12.75%	310,820	_			
		- ,- / * , * * .		"	_*	-=	,	,,,,,	.,,,,,		,				

# 3. Skim Subsidi Uang Muka.

- a. Subsidi uang muka dari pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau keseluruhan dari total uang muka yang harus disediakan oleh debitur untuk membeli RSH.
- b. Persyaratan atas skim subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Skim Subsidi Uang Muka

Kelompok	Harga Rumah	Uang Muka	Paling sedikit	KPR Paling
Sasaran	Paling Banyak (Rp)	Subsidi (Rp)	Debitur (Rp)	Banyak (Rp)
I	55.000.000	8.500.000	≥ 0	46.500.000
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-

- c. Perhitungan angsuran yang menjadi kewajiban debitur menggunakan suku bunga pasar yang ditetapkan LPK sebagaimana tertulis dalam MoU dan atau PKO.
- d. Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi uang muka sebagaimana tercantum pada Tabel 12 .

Tabel 12. Contoh perhitungan angsuran Subsidi Uang Muka Kelompok Sasaran I

**Harga Rumah =** Rp. 55.000.000,00 **Subsidi =** Rp. 8.500.000,00

Uang Muka = Rp. 8.500.000,00 (berasal dari subsidi)

Tenor = 20 tahun

Bunga Pasar = 12,75 % (sesuai dengan bunga LPK)

Kelompok Sasaran	KPR (Maks) Harga Rumah Uang Muka	Juml Bln	Ві	unga	Angsuran Debitur / Bulan
	Tenor		Th. Ke	%	Rp.
a	b	С	d	е	f
Kelompok	46,500,000	12	1	12.75%	543,351
Sasaran I	55,000,000	12	2	12.75%	543,351
345414111	UM = 8.500.000	12	3	12.75%	543,351
		12	4	12.75%	543,351
	Tenor 20 tahun	12	5	12.75%	543,351
		12	6	12.75%	543,351
		12	7	12.75%	543,351
		12	8	12.75%	543,351
		12	9	12.75%	543,351
		12	10	12.75%	543,351
		12	11	12.75%	543,351
		12	12	12.75%	543,351
		12	13	12.75%	543,351
		12	14	12.75%	543,351
		12	15	12.75%	543,351
		12	16	12.75%	543,351
		12	17	12.75%	543,351
		12	18	12.75%	543,351
		12	19	12.75%	543,351
		12	20	12.75%	543,351

# H. Rekonsiliasi dan perhitungan subsidi tahun berikutnya selama masa subsidi

- 1. Rekonsiliasi.
  - a. menghitung kembali subsidi selisih bunga yang telah diterima LPK pada satu tahun sebelumnya dengan cara sebagai berikut:
    - 1). dilakukan paling cepat pada bulan KPR Bersubsidi bertambah satu tahun selama masa subsidi.
    - 2). menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan dan memperhitungkan variabel-variabel sebagai berikut:
      - a). suku bunga pasar
      - b). BI *rate* rata-rata dua belas bulan kebelakang
      - c). SBI rate dua belas bulan kebelakang
      - d). marjin tetap
      - e). marjin variabel rata-rata
      - f). suku bunga bersubsidi yang berlaku satu tahun kebelakang;
    - 3). membandingkan subsidi yang telah diterima satu tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada angka 2) di atas;

4). mencatat selisih perhitungan sebagai dasar pembayaran kekurangan subsidi perumahan atau pengembalian kelebihan subsidi perumahan yang telah dibayarkan kepada LPK.

# b. contoh perhitungan:

- 1). KPR Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Mei 2008, rekonsiliasi dilakukan pada bulan Mei 2009.
- 2). menghitung suku bunga pasar dengan menggunakan formula: Suku Bunga Pasar = BI Rate rata-rata + marjin tetap + marjin variabel
  - a). BI rate rata-rata = 9.02 %
  - b). marjin tetap = 4,75 %
  - c). marjin variabel rata-rata = 0,29 %
  - d). suku bunga pasar = 9.02 % + 4.75 % + 0.29 % = 14.06 %

Tabel 13. Simulasi perhitungan BI *Rate* rata-rata dan marjin variabel rata-rata periode Bulan Mei 2008 sampai dengan bulan April 2009

Bulan Ke	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Nama Bulan	April '09	Maret '09	Feb '09	Jan '09	Des '08	Nop '08	Okt '08	Sept '08	Agt '08	Juli '08	Juni '08	Mei '08
Misalnya BI Rate pada bulan (%)	8,75	9,00	9,00	9,25	9,50	9,50	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25
BI Rate rata-rata (%)	9,02											
Misalnya SBI Rate 1 bulan pada bulan (%)	8,77	9,24	9,24	9,36	10,39	11,14	10,39	9,36	9,24	8,77	8,35	8,21
Selisih SBI Rate - BI Rate	0,02	0,24	0,24	0,11	0,89	1,64	0,89	0,11	0,24	0,02	(0,15)	(0,04)
Marjin Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,64	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marjin Variabel rata-rata	0,29											

- 3). menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 14,06% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
  - a). dengan kombinasi IO-BP:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 596.085,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 449.774,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp 311.663,-
  - b). tanpa kombinasi *IO-BP*:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 642.333,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 484.670,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 335.844,-
- 4). menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.
  - a). dengan kombinasi *IO-BP*:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 296.771,
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 143.953,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp 22.167,-
  - b). tanpa kombinasi *IO-BP*:
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 400.187,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 245.924,-

- iii. kelompok sasaran III = Rp. 122.837,-
- 5). menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12.
  - a). dengan kombinasi IO-BP
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 3.591.775,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 3.669.845,
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 3.473.960,-
  - b). tanpa kombinasi IO-BP
    - i. kelompok sasaran I = Rp. 2.905.761,-
    - ii. kelompok sasaran II = Rp. 2.864.954,-
    - iii. kelompok sasaran III = Rp. 2.556.082,-
- 6). membandingkan subsidi selisih bunga yang sudah diterima pada tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada angka 5) diatas.
- 7). Hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada Tabel 14.
- 8). Selisih perhitungan subsidi akan diperhitungkan pada pembayaran subsidi tahun selanjutnya.

Tabel 14. Simulasi perhitungan subsidi selisih bunga yang telah diterima dengan hasil rekonsiliasi

. Harga RSH	Rp. % Rp. Rp. Tahun Tahun	Dengan IO-BP 55.000.000 7,50 4.125.000 50.875.000 6	Tanpa IO-BP 55.000.000 7,50 4.125.000 50.875.000	Dengan IO-BP 41.500.000 7,50 3.112.500	Tanpa IO-BP 41.500.000 7,50	Dengan IO-BP 28.000.000		Keterangan
. Uang Muka	% Rp. Rp. Tahun Tahun	55.000.000 7,50 4.125.000 50.875.000 6	55.000.000 7,50 4.125.000	41.500.000 7,50	41.500.000	28.000.000		
. Uang Muka	% Rp. Rp. Tahun Tahun	7,50 4.125.000 50.875.000 6	7,50 4.125.000	7,50			28.000.000	
Finjaman	Rp. Rp. Tahun Tahun	4.125.000 50.875.000 6	4.125.000		7,50	E 00		
. Pinjaman F . Masa Subidi T . Tenor T . Subsidi telah diterima a. BI rate acuan (bulan Januari 2008) 9 b. Margin (ditetapkan dalam PKO) 9 c. Suku Bunga Pasar (a+b) 9 d. Angsuran Pasar per bulan F e. Suku Bunga Bersubsidi 9 f. Angsuran Bersubsidi per bulan F g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan F	Rp. Tahun Tahun	50.875.000 6		3.112.500		5,00	5,00	
. Masa Subidi	Tahun Tahun	6	50.875.000		3.112.500	1.400.000	1.400.000	
. Tenor . Subsidi telah diterima . BI rate acuan (bulan Januari 2008) . Margin (ditetapkan dalam PKO) . Suku Bunga Pasar (a+b) . d. Angsuran Pasar per bulan . Suku Bunga Bersubsidi . Angsuran Bersubsidi per bulan . F. Suku Bunga Bersubsidi . Subsidi Selisih Bunga per Bulan . F. Suku Bunga Bersubsidi . Subsidi Selisih Bunga per Bulan . F.	Tahun			38.387.500	38.387.500	26.600.000	26.600.000	
Subsidi telah diterima     a. BI rate acuan (bulan Januari 2008)     9. Margin (ditetapkan dalam PKO)     c. Suku Bunga Pasar (a+b)     d. Angsuran Pasar per bulan     e. Suku Bunga Bersubsidi     9. f. Angsuran Bersubsidi per bulan     g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan			6	8	8	10	10	
a. BI rate acuan (bulan Januari 2008)       9         b. Margin (ditetapkan dalam PKO)       9         c. Suku Bunga Pasar (a+b)       9         d. Angsuran Pasar per bulan       F         e. Suku Bunga Bersubsidi       9         f. Angsuran Bersubsidi per bulan       F         g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan       F	0/_	20	20	20	20	20	20	
b. Margin (ditetapkan dalam PKO) c. Suku Bunga Pasar (a+b) d. Angsuran Pasar per bulan e. Suku Bunga Bersubsidi f. Angsuran Bersubsidi per bulan g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan f.	0/_							
c. Suku Bunga Pasar (a+b) 9 d. Angsuran Pasar per bulan F e. Suku Bunga Bersubsidi 9 f. Angsuran Bersubsidi per bulan F g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan F		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
d. Angsuran Pasar per bulan e. Suku Bunga Bersubsidi f. Angsuran Bersubsidi per bulan g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan F.	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	
e. Suku Bunga Bersubsidi 9 f. Angsuran Bersubsidi per bulan 9 g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan F	%	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	
f. Angsuran Bersubsidi per bulan g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	540.547	594.473	407.867	448.557	282.625	310.820	
g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	%	7,00	7,00	4,50	4,50	1,00	1,00	
	Rp.	296.771	400.187	143.953	245.924	22.167	122.837	
h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun F	Rp.	243.776	194.287	263.914	202.634	260.458	187.983	
	Rp.	2.925.313	2.331.439	3.166.969	2.431.602	3.125.500	2.255.798	
. Subsidi seharusnya diterima (rekonsiliasi)								
	%	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	
	%	4,75	4,75	4.75	4.75	4,75	4.75	
	%	0,29	0.29	0,29	0.29	0,29	0.29	
	%	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	-
	Rp.	596,085	642.333	449,774	484,670	311.663	335.844	
	%	7.00	7.00	4.50	4.50	1.00	1.00	
	Rp.	296,771	400.187	143,953	245,924	22.167	122.837	-
	Rp.	299.315	242.147	305.820	238,746	289.497	213.007	
	Rp.	3.591.775	2.905.761	3.669.845	2.864.954	3.473.960	2.556.082	
S. Selisih perhitungan subsidi (6-7)	Rp.	(666,463)	(574.322)	(502.876)	(433,352)	(348,460)	(300 284)	kekurangan subsi

- 2. Perhitungan subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi.
  - a. dilakukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi KPR Bersubsidi.
  - b. menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan:
    - 1). BI *rate* rata-rata selama tahun berjalan yang digunakan dalam perhitungan rekonsiliasi.

- 2). suku bunga pasar dan suku bunga bersubsidi yang berlaku pada tahun masa subsidi;
- c. menambahkan hasil perhitungan subsidi dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi.
- d. Contoh perhitungan tahun kedua masa subsidi
  - 1). menghitung suku bunga pasar = BI rate rata-rata + marjin tetap BI rate rata=rata = 9,02 %, sebagaimana tercantum pada Tabel 11. marjin tetap = 4,75 % suku bunga pasar = 9,02 % + 4,75 % = 13,77 %
  - 2). menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 13,77% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
    - a). dengan kombinasi IO-BP:
      - i. kelompok sasaran I = Rp. 583.791,
      - ii. kelompok sasaran II = Rp. 440.497,-
      - iii. kelompok sasaran III = Rp 305.235,-
    - b). tanpa kombinasi IO-BP:
      - i. kelompok sasaran I = Rp. 631.645,
      - ii. kelompok sasaran II = Rp. 476.605,-
      - iii. kelompok sasaran III = Rp. 330.255,-
  - 3). menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
    - a). dengan kombinasi IO-BP:
      - i. kelompok sasaran I = Rp. 296.771,
      - ii. kelompok sasaran II = Rp. 143.953,
      - iii. kelompok sasaran III = Rp 22.167,-
    - b). tanpa kombinasi *IO-BP*:
      - i. kelompok sasaran I = Rp. 405.562,-
      - ii. kelompok sasaran II = Rp. 251.154,-
      - iii. kelompok sasaran III = Rp. 127.229,-
  - 4). menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
    - a). dengan kombinasi IO-BP
      - i. kelompok sasaran I = Rp. 3.444.238,
      - ii. kelompok sasaran II = Rp. 3.558.521,-
      - iii. kelompok sasaran III = Rp. 3.396.820,-

- b). tanpa kombinasi IO-BP
  - i. kelompok sasaran I = Rp. 2.712.985,-
  - ii. kelompok sasaran II = Rp. 2.705.412,
  - iii. kelompok sasaran III = Rp. 2.436.318,-
- 5). menambahkan hasil perhitungan subsidi pada angka 4) diatas dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi pada Tabel 14, sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Simulasi perhitungan dan pembayaran subsidi tahun kedua masa subsidi

		Kelompok Sasaran							
Uraian	Satuan	I		i ii		III		Keterangan	
		Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP	Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP	Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP		
Harga RSH	Rp.	55.000.000	55.000.000	41.500.000	41.500.000	28.000.000	28.000.000		
Uang Muka	%	7,50	7,50	7,50	7,50	5,00	5,00		
	Rp.	4.125.000	4.125.000	3.112.500	3.112.500	1.400.000	1.400.000		
<ol><li>Pinjaman</li></ol>	Rp.	50.875.000	50.875.000	38.387.500	38.387.500	26.600.000	26.600.000		
Masa Subidi	Tahun	6	6	8	8	10	10		
5. Tenor	Tahun	20	20	20	20	20	20		
6. Subsidi tahun ke 2									
<ul> <li>a. BI rate rata-rata (Mei 2008 s/d April 2009)</li> </ul>	%	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02		
<ul> <li>b. Margin (ditetapkan dalam PKO)</li> </ul>	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75		
c. Suku Bunga Pasar	%	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77		
d. Angsuran Pasar per bulan	Rp.	583.791	631.645	440.497	476.605	305.235	330.255		
e. Suku Bunga Bersubsidi	%	7,00	7,00	4,50	4,50	1,00	1,00		
f. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	296.771	405.562	143.953	251.154	22.167	127.229		
g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	287.020	226.082	296.543	225.451	283.068	203.027		
h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	3.444.238	2.712.985	3.558.521	2.705.412	3.396.820	2.436.318		
7. Selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi								kekurangan	
tahun ke 1	Rp.	(666.463)	(574.322)	(502.876)	(433.352)	(348.460)		subsidi tahun ke 1	
8. Pembayaran subsidi tahun ke 2 + selisih	1	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , ,	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
subsidi perhitungan rekonsiliasi tahun ke 1	Rp.	4.110.700	3.287.307	4.061.398	3.138.764	3.745.280	2.736.603		
					·				

Pelaksanaan rekonsiliasi dan pembayaran subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 6.

# I. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

- 1. Subsidi Selisih Bunga dikombinasikan dengan IO-BP atau tanpa kombinasi dengan IO-BP.
  - a. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membeli/memiliki RSH dengan batas harga lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
    - 1) kelompok sasaran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
    - 2) kelompok sasaran II membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.
  - b. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membeli/memiliki RSH dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih. sebagai contoh:

- 1) kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga di atas Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
- 2) kelompok sasaran III membeli RSH dengan batas harga di atas Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.
- c. contoh perhitungan nilai subsidi perpindahan antar kelompok sasaran dengan menggunakan ketentuan harga RSH paling banyak, uang muka paling sedikit, KPR paling banyak dan tenor 20 (dua puluh) tahun dengan bunga pasar 12,75% sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran Dengan Skim Subsidi Selisih Bunga dibayar Tahun Pertama

Klp. Sasaran Harga Rumah Paling Banyak (Rp)	U	Muka Paling Sedikit	KPR Paling	Nilai Sub Bunga tah dihi	Tenor		
	0 0	(%)	(Rp)	Banyak (Rp)	Dikombina sikan dengan IO BP (Rp)	Tanpa kombinasi IO-BP (Rp)	(Th)
	55.000.000	7,50	4.125.000	50.875.000	2.925.313	2.331.439	20
I	41.500.000	7,50	3.112.500	38.387.500	2.207.281	1.759.177	20
	28.000.000	7,50	2.100.000	25.900.000	1.489.250	1.186.914	20
	55.000.000	1)	1)	1)	2)	2)	1)
II	41.500.000	7,50	3.112.500	38.387.500	3.166.969	2.431.602	20
	28.000.000	7,50	2.100.000	25.900.000	2.136.750	1.640.599	20
III	55.000.000	1)	1)	1)	2)	2)	1)
	41.500.000	1)	1)	1)	2)	2)	1)
	28.000.000	5,00	1.400.000	26.600.000	3.125.500	2.255.798	20

# Keterangan:

- 1) uang muka paling sedikit dan kredit paling banyak yang diberikan dan tenor sesuai dengan yang disetujui oleh LPK Pelaksana.
- 2) nilai subsidi dihitung menurut skim kelompok sasaran diatasnya yang dipilih dengan menggunakan suku bunga pasar 12,75%.

# 2. Subsidi Uang Muka

a. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membeli/memiliki RSH dengan batas harga lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:

- Kelompok sasaran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
- b. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membeli/memiliki RSH dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran I, sebagai contoh:
  - Kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga di atas Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
- d. contoh penerapan perpindahan antar kelompok sasaran dengan menggunakan ketentuan harga RSH paling banyak, uang muka paling sedikit, subsidi uang muka paling banyak, dan KPR paling banyak sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran Untuk KPR Bersubsidi Dengan Skim Subsidi Uang Muka

Kelompok	Harga Rumah Paling Banyak	Uang Muk Sedi	KPR Paling Banyak	
Sasaran	(Rp)	Subsidi	Debitur	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	
I	55.000.000	8.500.000	0	46.500.000
	41.500.000	8.500.000	0	33.000.000
	28.000.000	8.500.000	0	19.500.000
II	55.000.000	8.500.000	*)	*)
	41.500.000	-	-	-
	28.000.000	-	-	-
III	55.000.000	8.500.000	*)	*)
	41.500.000	-	-	-
	28.000.000	_	-	-

#### **Keterangan:**

\*) Uang muka paling sedikit dan KPR paling banyak sesuai dengan yang disetujui oleh LPK Pelaksana.

#### **BAB V**

# PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

#### A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

- 1. pengajuan pencairan subsidi KPR dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan, untuk kemudahan administrasi, pencairan subsidi dilakukan secara periodik per bulan penerbitan KPR Bersubsidi.
- 2. LPK Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
  - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPK Pelaksana;
  - b. surat pernyataan belum memiliki rumah rumah dari debitur yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
  - c. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan dari debitur yang ditandatantangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
  - d. surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan tentang penghasilan debitur;
  - e. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
  - f. informasi mengenai harga RSH, tipe dan luas tanah/bangunan.
- 3. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Debitur KPR Bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 4. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data sampling debitur yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima bantuan di lokasi LPK Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 5. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
- 6. LPK Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara

Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (Format C).
- b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
- c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
- d. kuitansi seperti Format C1.
- 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6
- 8. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana.
- 9. LPK Pelaksana melaporkan posisi Neraca Kredit setiap debitur KPR Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

#### B. Pelaksanaan Verifikasi

- pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi yang diajukan oleh LPK Pelaksana.
- 2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah debitur yang mengajukan KPR bersubsidi, apabila jumlah debitur melebihi 300 debitur, akan dilakukan pengambilan data sampling yang disiapkan oleh Sekretariat Verifikasi.
- 4. Penyiapan data sampling dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. sekretariat tim verifikasi melakukan pengecekan awal terhadap pengajuan daftar debitur KPR Bersubsidi untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang terjadi akan dicatat dan menjadi tambahan bahan sampling.
  - b. sekretariat tim verifikasi menyiapkan data sampling sebanyak 10% atau 100 debitur (mana yang lebih besar) dari pengajuan pada saat itu dan yang telah lolos pada pengecekan awal, seperti yang tersebut pada huruf a di atas.
  - c. jumlah sampel debitur yang akan diverifikasi ditetapkan sebesar jumlah debitur yang diambil secara acak seperti yang tersebut pada huruf b ditambah debitur yang dari awal telah didentifikasi bermasalah seperti pada huruf a.

Mekanisme penyiapan data sampling sebagaimana tercantum pada Gambar 5.

- 5. Tim Verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data seperti yang tersebut pada angka 4 huruf c di atas, atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian kualifikasi debitur penerima bantuan.
- 6. dalam hal hasil verifikasi atas sampel debitur terdapat lebih dari 10 (sepuluh)% dari sampel debitur yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan verifikasi kembali dengan sampel baru. Sampel baru diambil secara acak dari sampling frame baru, yaitu daftar debitur KPR Bersubsidi pada sampling frame sebelumnya dikurangi jumlah sampel debitur yang telah diverifikasi, dengan mengikuti prosedur sampling menurut angka 4 huruf b di atas.
- 7. Kegiatan verifikasi untuk setiap permintaan pencairan dana subsidi dibatasi hanya sampai 2 (dua) kali, sebelum akhirnya Berita Acara Verifikasi dibuat berdasarkan verifikasi atas seluruh debitur (sampling 100%).
- 8. Apabila hasil verifikasi atas sampel debitur menemukan bahwa tidak lebih atau hanya sejumlah 10 (sepuluh) % dari sampel debitur yang diverifikasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- 9. Lingkup Tugas Tim Verifikasi:
  - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - 1). salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana;
    - 2). surat pernyataan belum memiliki rumah hunian dari debitur yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja;
    - 3). surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan dari debitur yang ditandatantangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat;
    - 4). surat keterangan dari instansi tempat bekerja/Kelurahan tentang penghasilan debitur;
    - 5). surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya;
  - b. memeriksa kesesuaian penghasilan penerima bantuan (debitur) per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada debitur dengan perhitungan.
  - d. memeriksa harga RSH, tipe dan luas tanah/bangunan.
  - e. mengeluarkan debitur dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
  - f. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.

- g. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
- h. verifikasi dilakukan di kantor LPK Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPK Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.

Proses penentuan sampel data verifikasi dokumen administrasi sebagaimana tercantum pada Gambar 5.

- C. Permintaan Pembayaran Subsidi tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi.
  - 1. permintaan pembayaran dana subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi atas pembayaran subsidi tahun sebelumnya.
  - 2. permintaan rekonsiliasi disampaikan paling cepat pada saat bulan penerbitan KPR setiap pertambahan satu tahun umur KPR Bersubsidi.
  - 3. permohonan pencairan subsidi perumahan oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi (Format G) kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Debitur KPR Bersubsidi Penerima Subsidi tahun berjalan (n) (Format D2) disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D2) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
  - 4. Tim verifikasi melaksanakan rekonsiliasi terhadap subsidi yang telah diterima LPK Pelaksana untuk penerbitan KPR Bersubsidi tahun sebelumnya dan menghitung kebutuhan dana subsidi tahun berjalan yang akan dibayarkan kepada LPK Pelaksana.
  - 5. hasil perhitungan kembali dana subsidi perumahan yang telah dibayarkan dan perhitungan kebutuhan dana subsidi tahun berjalan dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi sesuai Format E1 dengan dilampiri Daftar penerima subsidi (Format D1 dan D2), dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
  - 6. LPK Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat Permintaan Pembayaran (Format H).
- b. format D1 dan D2 (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
- c. berita acara rekonsiliasi (Format E1, Lampiran Format E1)
- d. kuitansi seperti pada Format C1.
- 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen pada Deputi Bidang Pembiayaan, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.
- 8. berdasarkan ketentuan seperti pada angka 7, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana Pelaksana.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1. RSH yang perolehannya melalui fasilitas KPR Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi.
- 2. Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 3. Dalam hal debitur terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidinya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

#### **BAB VII**

#### **KORESPONDENSI**

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

# Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

Telepon : (021) 7246751
 Facsimili : (021) 7246751
 Internet : kpr@telkom.net


# BAB VIII PENUTUP

Tata cara ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,


**MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI** 

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO



Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Bersubsidi


DEP. KEUANGAN KEMENEGPERA LIPK PELAKSANA DE




DEP. KEUANGAN **KEMENEGPERA** PENGEMBANG BPK LPK PELAKSANA **DEBITUR** В DIPA SUBSIDI PERUMAHAN Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Audit Pelaksanaan KP RSH Bersubsidi Rekening Giro Bank Pelaksana Debet pada Rekening Koran Laporan laksanaan KPR Bersubsidi Program KPRSI С KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEMBINA **PENGGUNA** PELAKSANA PROGRAM **PENYEDIA** PENERIMA ANGGARAN AUDITOR RSH PROGRAM SUBSIDI

Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan


Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



Gambar 5. Proses Penentuan Sampel Data Verifikasi Dokumen Start Permintaan Verifikasi sejumlah X debitur Cek Υ Penentuan sampel I Kesesuaian Y1 = Debitur  $Z = 5 \% \times Y1$  atau Sesuai? dengan yang sesuai 50 debitur ketentuan **↓** ⊤ Y2 = Debitur Sampel Verifikasi yang tidak S = Z + Y2sesuai



Gambar 6. Contoh Pelaksanaan Rekonsiliasi Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga Kelompok Sasaran I



# Keterangan:

P08 : Penerbitan KPR Bersubsidi tahun 2008 PS1/08: Pembayaran Subsidi IO-BP SSB tahun 1

R1/08: Rekonsiliasi PS1/08

dPS1 : Selisih pembayaran subsidi tahun 1 dengan hasil rekonsiliasi tahun 1 (PS1/08 – R1/08)

PS2/08: Pembayaran Subsidi IO-BP SSB tahun 2 + dPS1

Dst .....

#### **FORMAT A**

	Kop Surat Bank/	LKNB/ Koperasi
Nomor Lampiran	:	
Jl. R. Pata	egara Perumahan Rakyat	

Perihal : Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) KPRSH Bersubsidi

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman degan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPRSH Bersubsidi** dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- 1. Jumlah KPR Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Bersubsidi per tahun:

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPR Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPK masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
- Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Bersubsidi dan atau KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 3. Margin Bunga Pasar dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Suku Bunga Pasar dalam Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Subsidi Selisih Bunga Tanpa Kombinasi IO-BP adalah .... %/Th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 4. Suku Bunga Pasar Maksimum untuk Skim Subsidi Uang Muka adalah ...... %/tahun atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 5. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
  - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi yang berlaku.
  - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesar	nggupan ini, terimakasih atas perhatiannya
	Lembaga Penerbit Kredit
	Direktur/Ketua
	()
Tembusan Kepada Yth. :	

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenrterian Negara Perumahan Rakyat

## FORMAT A1

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatan	gan di bawah ini:		
Nama	· :		
Tempat/tgl lahir	:		
Pekerjaan	:		
No. KTP/Passpor	t :		
Alamat	:		
	saya belum pernah memil	a sampai saat surat per iki rumah/ hunian dan be	
kemudian hari te	rdapat keterangan yang tid bersedia menerima tindaka	lengan sebenar-benarnya dar nk benar, saya bersedia ditun n hukum yang diambil pem	tut di muka
		,	
Mengetahui: Kelurahan/Instan	si tampat bakaria	Yang membuat pernyataan	
Keturanan/ mstan	si tempat bekerja,	Tang membuat pernyataan	ι,
		Materai secukupnya	
(Nama lengl	κap dan jabatan)	(Nama lengkap)	

## FORMAT A2

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawan ini:
Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport:
Alamat :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah:
<ol> <li>Saya membeli Rumah Sederhana Sehat (RSH) ini dengan harga tidak lebih dari Rp.         (</li></ol>
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik perdata maupun pidana.
,
Yang membuat pernyataan,
Materai secukupnya
(Nama lengkap)

#### **FORMAT B**

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

Nomor ₋ampiran	:					,	
Kepada Yth <b>Kepala Pu</b> Kementeria	<b>sat Pembiayaan</b> an Negara Perum I No. 1 Kebayora	ahan Rakya					
Perihal	: Verifika Tahun		Debitur F	Penerima Su	ıbsidi Perumah	an melalui KPR Bers	subsid
Menunjuk Perumahar peberapa h	n Rakyat dengan	Bersama/Pe Bank/LKNE	rjanjian l 3/Koperasi	Kerjasama	Operasional omor:	antara Kementeri, bersama ini kam	an N i samp
1. Ba		si te	lah melak	sanakan Pro	gram KPR Ber	subsidi periode	tahun
				KPR B	Bersubsidi		7
				Skim Subsic			
	Kelompok Sasaran	(unit)	Uang Muka	IO-BP Kombina si Selisih Bunga	Selisih Bunga Tanpa kombinasi IO-BP	Jumlah Subsidi (Rp)	
	I						
	II						
	III						
	Total						
dai ter		mahan ata ).	s realisa	si pelaksana n kerjasamar P	aan program nya diucapkan 'T Bank/LKNB/l	k melakukan verifika KPR Bersubsidi se terimakasih Koperasi reksi/Manajer/Ketua/	ebagai
I. Deputi	Kepada Yth: Menpera Bidang				(	)	

- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan

<b>Daftar Realisasi Deb</b> Bank/LKNB/Koperasi Bulan Transaksi	<b>sasi Debitur F</b> Koperasi aksi	Daftar Realisasi Debitur Program KPRSH Bersubsidi Bank/LKNB/Koperasi Bulan Transaksi		Untuk Perumahan TA	han TA								1 2. 2.	1. KPR Bersubsidi ") 2. KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi	Jbsidi*) ≀S Mikro B¢		FORM AT D  3. KPR Syariah Bersubsidi 4. KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi 5. KPR Sarusun Bersubsidi	ah Bersub: RS Mikro S sun Bersub	FORMAT D sidi yariah Bersubsi sidi	VT D
					Data Debitur			Perjanjian Kredit	Kredit		Informasi Kredit	Kredit		S	Subsidi	F		Data Rumah	lah	
ġ	Kota/ Kabupaten	Pengembang / Lokasi/ Alamat Rumah	Nama Debitur	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan N	Nomor Kredit	Tanggal Akad	Harga Rumah (Rp.)	Uang Muka (Rp)	Nilai Kredit (Rp.)	Tenor (th)	Skim Te	Tahun Ju	Jumlah J (Rp.) Ru	Jenis Rumah Ru	Tipe Rumah	Luas (m.2) Bng. Ta	n2) Tanah
-	2	3	4	9	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TOTAL																				
Keterangan:																				i
	Kolom 1 Kolom 2	: Nomor urut debitur : Nama Kota/ Kabup	ebitur abupaten dari	: Nomor urut debitur : Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah yang dibeli	/ang dibeli												Bank / Lk	Bank / LKNB/ Koperasi	asi	
	Kolom 3	: Pengembang	dan Lokasi ru	: Pengembang dan Lokasi rumah (ditulis lengkap)	ngkap)												()			· · · ·
	Kolom 4 Kolom 5	: Nama debitur pengambil kredit perumahan : Nomor KTP debitur	pengambil kre ebitur	ədit perumaharı	_															
	Kolom 6	: Nama ibu kandung debitur	dung debitur																	
	Kolom 7	: Pekerjaan debitur 4 pilihan	oitur 4 pilihan (	(TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)	S; Swasta; Wir	aswasta)														
	Kolom 8	: Penghasilan debitur : Nomor kredit dari perjanilan	neijue	kredit vang dilakukan dengan LPKP	akukan dengar	LPKP														
	Kolom 10	: Tanggal akad,	, merupakan ta	Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit	si yang tercant	um dalam per	janjian kredit													
	Kolom 11	: Harga rumah yang dibeli	yang dibeli																	
	Kolom 12	: Uang muka yang dibayar debitur	ang dibayar de	ebitur																
	Kolom 13 Kolom 14	: Nilai KPK yang dibenkan kepada debitur : Waktu kredit (tenor) vang digunakan dala	ig dibenkan ke tenor) vang dik	Nılaı KPK yang dibenkan kepada debitur Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanijan kredit (tahun)	n perjanjian kre	dit (tahun)														
	Kolom 15	: Skim Subsidi	diisi angka 1/2	2/3/4 (1. IO-BP	& selisih bung	ta, 2. selisih bu	Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1. IO-BP & selish bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4. membangun/ memperbaiki rumah)	nuka, 4. memb	angun/ memp	erbaiki rumah										
	Kolom 16	: Tahun Subsidi			•															
	Kolom 17	: Besamya dan	a subsidi yang	Besamya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah	gungan pemeri	intah														
	Kolom 18	: Jenis rumah, o	disi RT, R1/2	T, RKP, RKBP	(RT=Rumah)	Tembok, R 1/2	Jenis rumah, disi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung,	Tembok, RKF	P= Rumah Kay	yu Pangung, F.	RKBP = Rumah	ո Kayu Bukan.	Panggung)							
	Kolom 19	: Tipe Rumah a		Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT-2, RsS-1, RsS-2	3-2															
	Kolom 20	: Luas bangunan dari rumah yang		yang dibangun/diperbaiki dibangun/diperbaiki	/diperbaiki															
	(*	: Pilih salah satu	D	a distribution in																

**FORMAT C** 

ini

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

				,	
Nomo Lamp				,	
Kepa	da Yth:				
Keme Jl. Ra	enterian Neg aden Patah I	mbiayaan Perumahan ara Perumahan Rakyat No. 1 - Jakarta Selatan			
Perih	al :	Permintaan Pembayaran Sub	sidi Perumahan KP	R Bersubsidi Tahun	
		gan telah diterbitkannya Berita I permintaan pembayaran subs			
	• •	subsidi perumahan melalui KF			
		Kelompok		KPR	]
		Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Dana Subsidi (Rp)	
		I			
		II			
		III			
		Total			
2. P - - - -		nk/LKNB/Koperasi nk (untuk LKNB/Koperasi) sening	: : :		
3. L		diri dari; ara Verifikasi (Format E, Lamp ealisasi Debitur Program Bantu			
Demi	kian kami sa	ampaikan, atas perhatiannya ka	ami ucapkan terimal	kasih.	
				nk/LKNB/Koperasi Jtama/Direksi/Manajer/k	
			(	)	
1. D 2. S	ekretaris Me	la Yth: era Bidang Pembiayaan enteri Negara Perumahan Raky eral Perbendaharaan, Dep. Ke	/at	,	

- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

## **FORMAT C1**

		Nomor : (01)
KUITANSI / BUKTI I	PEMBAYAF	RAN
Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jende Selaku Kuasa B		daharaan Imum Negara Pusat
Jumlah Uang       : (02)         Terbilang       : (03)		
		sidi KPRSH Tahun Verifikasi Nomor :
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (06)	(0	(05), Tanggal 7)
Nama Lengkap NIP :	Materai Rp. 6.000,-	Nama Lengkap

# PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN							
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran							
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)							
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf							
04	Diisi uraian pembayaran							
05	Diisi tempat pembuatan kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan							
	ditandatangani							
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani							
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran							
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit							
	organisasi penerima pembayaran							
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/							
	Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja							

Format E

# **BERITA ACARA VERIFIKASI**

PERI	V
OHO	N

#### AN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

Nomor	:	/BA-\	/E	ΞR	/	/
-------	---	-------	----	----	---	---

Perum	ahan Rakyat de	asama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara engan Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dar tanggal perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR
		., pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan d
		an Surat Perintah Tugas No, tanggal tanggal
1.	Nama	·
	Jabatan	·
	Instansi	
	Alamat Kantor	:
2.	Nama	:
		:
	Instansi	:
	Alamat Kantor	:
3.	Nama	:
		:
		:
		:

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad kredit sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D yang diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ Koperasi. Pelaksanaan verifikasi mulai ............................... dan selesai tanggal ................................. sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/ Koperasi.

2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga RSH Paling		Selisih nga	Subsidi U	ang Muka	
Sasaran	Banyak (Rp.)	Jumlah RSH (Unit)	Subsidi (Rp	Jumlah RSH (Unit)	Subsidi (Rp	
I	55.000.000					
1	41.500.000					
	28.000.000					
II	55.000.000					
11	41.500.000					
	28.000.000					
III	55.000.000					
111	41.500.000					

	28.000.000			
Total				

- 3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK	Pihak Bank / LKNB
()	()	()

# Lampiran Format E

Kelompok		KF	' R		TOT	AL
sasaran	Subsidi S	elisih Bunga	Subsidi U	Jang Muka		
	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)
I						
II						
III						
TOTAL						

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun .....

Keterangan: Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

					KPR BERSUBSIDI	RSUBS	;								
				TAHU	TAHUN ANGGARAN	ARAN		:							
Vama Bank/LKNB/Kop.													Ţ	Tanggal Verifikasi :	ifikasi :
Pe ngajuan ke				Tanggal:										(J)	Status : Final
Jumlah Debitur			2	No. Surat:											Sementara
Jumlah Subsidi	 G														
Pengambilan Sampel Ke				Jumlah :		debitur									
E GAMAG	2		KESESI	KESESUAIAN THD KETENTUAN	KETENT	JAN				KELENC	KELENGKAPAN DATA	DATA			
SAMPEL DEBILOR	UK I	1010		TIDAK SE	TIDAK SESUAI (UNIT/ KK)	T/ KK)		24710142		ДПDA	K LENG	TIDAK LENGKAP (UNIT/KK)	T/KK)		Motoropy (motoropy)
Kota/ Cabang	Jumlah (UNIT/KK)	SESUAL (UNIT/KK) JU	MLAH	Kualifikasi Debitur	Harga Rumah	Skim KPR	Skim Subsidi	(UNIT/KK) H	JUMLA H	Copy PK	Slip Gaji	Harga Rumah	Ket blm pny rmh	Aplikasi kredit	Neterangary Catalan
[2]	[3]	4	[2]	[6]	[2]	[8]	[6]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Jumlah															
	Ϋ́	KESIMPULAN	AN HASIL	HASIL VERIFIKASI	ASI								,	Jakarta,	
	Dormi	Pormint 330 Verifibs	isei			Hasil V	Hasil Verifikasi						-	Memeriksa	Memeriksa, mengetahui dan menyetujui
Kelompok Sasaran	5	III raali vei III	Masi	ם כ	Disetujui			Ditolak						δ	Koordinator Pelaksana
	Unit/ KK	Jml Subsidi	sidi (Rp)	Unit/ KK	Jml Subsidi (Rp) Unit/ KK	idi (Rp)	Unit/ KK	Jml Subsidi (Rp)	idi (Rp)						
_															
=															
III															
Jumlah															

No. Urut 9

FORMAT G

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

	,
	nor :,
Ke	ada Yth:
Keı JI.	ala Pusat Pembiayaan Perumahan enterian Negara Perumahan Rakyat aden Patah I No. 1 ayoran Baru – Jakarta Selatan
Pei	enal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke( untuk penerbitan KPR Bersubsidi bulan tahun
dei  sar	ama ini kami sampaikan bahwa KPR Bersubsidi dengan skim subsidi IO-BP dikombinasik gan Selisih Bunga dan atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP Bank/LKNB/Kopera penerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke, untuk itu ka paikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan penjelasan sebag kut:
1.	Jumlah subsidi perumahan yang telah diterima tahun ke(n-1) adalah Rp ().
2.	lumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp ( dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI <i>rate</i> rata-rata = (rata-rata dari BI rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan marjin (marjin tetap =% dan marjin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bay sebesar Rp () sebagaimana terlampir (Format D1)
3.	Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung deng- menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + marjin tetap) sebagaima terlampir (Format D2) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

			Dana Bantua	nn / Subsidi Selsih Bur	nga	
Kelompok Sasaran	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1)	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n)	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n)
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
Total						

4. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke .... (n) tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/
()

### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- 2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

FORMAT REKONSILIASI (D1)

1. KPR Bersubsidi\*)

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Bersub	Program KPR Bersubsidi Untuk Perumahan TARekonsiliasi ke
Bank/LKNB/Koperasi	
Bulan Transaksi	

		Luas (m2	L				
	Rumah	Lus					
	Data F			Ė	2	dom:	2
				oico	2	9000	2
					Selicih (Bn)	2	
	lisih Bunga	Jumlah	Suboidi			Colladaliya	
	Subsidi Selisi		Juman	Cubeid	ว	0.00	
				Tohin	_	_	
					200	Ś	
					Tanor (th)	(m)	
	Kredit			Niloi Krodit	All	(00)	2
	Informasi			CALIN DOC	Carry Muna	(20)	2
			Horse	1 de 1 de	- demi-de		
	an Kredit			Topodo	aliggal	7007	
	Perjanji			Nomor		100.7	
					Panahacilan	o ignasian	
	Data Debitur				Dokorison	circi jaari	
				Indi emely	Mailia IDA	Von de la co	
					Nomor KTD		
				Nomo	Malla	11.400	
		Pengembang	/ lokasi/		Alamat		
			Kota/	3	Kabupaten		
				S			

_				 	
	Luas (m2)	Tanah	23		(
uliali	Luas	Bng.	22		perasi
Data Nullial		Tipe Rumah	21		Bank / LKNB/ Koperasi
		Jenis Rumah	20		Bank (
		Selisih (Rp)	19 = (17-18)		
Gubsidi Gelisili Buliga	Jumlah	Tehor (th) Skim Re Diterima Subsidi Belai Reharusrya Selisi (RP) (Rp) (Rp)	18		
oubsidi od	Jumlah	Subsidi telah Diterima (Rp)	17		
		Tahun Ke	16		
		Skin	15		
		Tenor (th)	14		
Medic		Uang Muka Nilai Kredit (Rp.) (Rp.)	13		
IIIOIIII asi Medit		Uang Muka (Rp)	12		
	:	Harga Rumah (Rp.)	11		
r erjarijari Niedit		Tanggal Akad	10		
١٠٠١		Nomor Kredit	6		
		Pekerjaan Penghasilan	8		
			7		
Data Debitu		Nama Ibu Kandung	9		n yang dibeli lengkap)
		Nomor KTP	2		ri lokasi rumal umah (ditulis
		Nama Debitur	4		ebitur Kabupaten da I dan Lokasi I
	Pengembang	/ Lokasi/ Alamat Rumah	3		Nomor und debitur     Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah yang dibeli     Pengembang dan tokasi rumah (dittili sengkap)     Nomo dabati romomeli rumah nomomeli rum
		Kabupaten	2		Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
		O	1	TOTAL	Keterangan:

															/ memperbaiki rumah)					nah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)			
	: Nomor urut debitur	: Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah yang dibeli	: Pengembang dan Lokasi rumah (ditulis lengkap)	: Nama debitur pengambil kredit perumahan	: Nomor KTP debitur	: Nama ibu kandung debitur	: Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNV Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)	: Penghasilan debitur	: Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP	: Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit	: Harga rumah yang dibeli	: Uang muka yang dibayar debitur	: Nilai KPR yang diberikan kepada debitur	: Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun)	: Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1.10-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4. membangun/ memperbaiki rumah)	: Tahun ke ,,, masa subsidi	: Besarnya dana subsidi yang telah diterima tahun ke masa subsidi	: Besarnya dana subsidi yang seharusnya diterima tahun ke masa subsidi	: Selisih antara 17 dan 18	: Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)	: Tipe Rumah diisi R.T1, R.T2, RsS-1, RsS-2	: Luas bangunan dari runah yang dibangun/diperbaiki	: Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbalki
Keterangan:	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13	Kolom 14	Kolom 15	Kolom 16	Kolom 17	Kolom 18	Kolom 19	Kolom 20	Kolom 21	Kolom 22	Kolom 23

Bank / LKNB/ Koperasi

FORMAT PEMBAYARAN TAHUN KE .... (D2) Luas (m2) Tipe Rumah Jenis Rumah Jumlah Subsidi (Rp) Tahun Ke SKi E Tenor (th) Uang Muka Nilai Kredit (Rp.) Harga Rumah (Rp.) Tanggal Akad Nomor Kredit Daftar Realisasi Debitur Program KPR Bersubsidi Untuk Perumahan TA. .......Pembayaran tahun ke ..... Bank/LXNBKoperasi : Bulan Tansaksi : Pekerjaan Nama Debitur

ġ

FORMAT H

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

		······, ·····	···	
Kementerian Ne Jl. Raden Patah	Pembiayaan Perumahan egara Perumahan Rakyat I No. 1 I – Jakarta Selatan		,	
dengan ini kan sebagai berikut:	Permintaan Pembayaran Su Tahun untuk tahun ke . engan telah diterbitkannya Be ni mengajukan permintaan p : na subsidi perumahan melalui	masa subsidi rita Acara Verifik pembayaran subs	asi Nomor tan sidi KPR tahun	ggal , maka dengan rinciar
			KPR	
	Kelompok Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Dana Subsidi (Rp)	
	I			
	II			
	III			
	Total			
<ul> <li>Nama B.</li> <li>Nama re</li> <li>Nomor r</li> <li>NPWP</li> <li>Lampiran te</li> <li>Berita A</li> <li>Daftar R</li> <li>dan D2)</li> <li>Kuitansi</li> </ul>	ank/LKNB/Koperasi: ank (untuk LKNB/Koperasi): kening : rekening : rekening : rdiri dari; cara Verifikasi (Format E1, L	ampiran Format I	E, dan risalah verifika ubsidi untuk Peruma	
		PT Bank/	LKNB/Koperasi	
			ama/Direksi/Manajer	
			·····	
<ol> <li>Sekretaris M</li> <li>Direktur Jen</li> </ol>	nda Yth: pera Bidang Pembiayaan Menteri Negara Perumahan Ral Ideral Perbendaharaan, Dep. K Ideral Anggaran, Dep. keuang	kyat Leuangan	,	

Format E1

# **BERITA ACARA REKONSILIASI**

## PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

Nomor:	/BA-VER//
--------	-----------

		NOMO: /DA-VER//
Perur berda Perm KPR berta	mahan Rakyat da asarkan surat dai intaan Rekonsilia Bersubsidi bular	jasama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor : tanggal dar ri Bank/LKNB/KoperasiNomor :tanggal periha isi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke(n) untuk penerbitar n tahun, pada hari ini, tanggal, kami yang bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No
1.	Nama	:
	Jabatan	·
	Instansi	·
	Alamat Kanton	::
2.	Jabatan Instansi	:
3.	Jabatan Instansi	:
telah		siliasi dan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.
1.	pengecekan da Bank/LKNB/Kope sesuai daftar pe diajukan oleh F	dan Pihak Bank/ LKNB/ Koperasi secara bersama-sama telah melakukan ta dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima erasi untuk penerbitan KPR Bersubsidi tahun ke bulan tahun ermohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D yang Pihak Bank/LKNB/ Koperasi. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi mula selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/
2.	Hasil Rekonsilias	i adalah sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga RSH Paling Banyak	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)				
	(Rp.)		Telah Diterima	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)		
	55.000.000						
I	41.500.000						
	28.000.000						
	55.000.000						
II	41.500.000						
	28.000.000						
	55.000.000						
III	41.500.000						
	28.000.000						
Total I							

3. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke .... (n) penerbitan KPR Bersubsidi bulan .... tahun ..... sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga RSH Paling Banyak	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)					
	(Rp.)		Jumlah Dana Subsidi Tahun (n)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah yang Dibayar			
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)			
I	55.000.000 41.500.000 28.000.000							
II	55.000.000 41.500.000 28.000.000							
III	55.000.000 41.500.000 28.000.000							
Total I								

- 4. Sebagai kelengkapan Berita Acara Rekonsiliasi, dilampirkan Format D1 dan D2 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 5. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 6. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK	Pihak Bank / LKNB
()	()	()